



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9249-9265

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)

Rosilia Eka Fitriana<sup>1✉</sup>, Fadlan<sup>2</sup>, Christiani Prasetyasari<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Batam

Email. [rosiliafitri@gmail.com](mailto:rosiliafitri@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Berdasarkan aturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tertentu, apabila korban dan terdakwa telah sepakat untuk mencapai kesepakatan damai. Adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan sebuah terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, serta menekankan agar kerugian korban diganti dan korban memaafkan pelaku kejahatan. Batasan suatu tindak pidana dapat berupa penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif yang terdiri dari orang atau pelaku menjadi tersangka pertama yang melakukan tindak pidana. Lalu, ada dua syarat mengenai kejahatan tersebut. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Artinya, pada prinsipnya perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Restorative Justice, yang dibatasi hanya pada pelaku yang baru saja melakukan dan bukan merupakan residivis, serta hanya pada jenis tindak pidana ringan tertentu.

Kata Kunci: *Pemutusan Hubungan Kerja, Penuntutan, Keadilan Restoratif*

## Abstract

The Attorney General's Office issued Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter written Perja No. 15/2020). According to this regulation, the Public Prosecutor (JPU) has the right to stop prosecuting the accused in certain cases, if the victim and the defendant have agreed to an amicable agreement. The existence of Perja No. 15/2020 which gives the Prosecutor's authority to stop prosecutions based on restorative justice is a breakthrough in the settlement of criminal acts. Restorative justice is an approach in resolving criminal acts which is currently being voiced again in various countries. Through a restorative justice approach, victims and perpetrators of criminal acts are expected to achieve peace by prioritizing win-win solutions, and emphasizing that the victims' losses are replaced and the victims forgive the perpetrators of the crime. The limitation of a criminal act can be cessation of prosecution for the sake of law and resolved out of court with a restorative justice approach consisting of the person or perpetrator being the first suspect to commit a crime. Then, there are two conditions regarding the crime. First, the crime committed is only punishable by a fine or punishable by imprisonment of not more than five years. Second, the crime is committed with the value of the evidence or the value of the loss caused by the crime of not more than 2.5 million rupiah. This means that, in principle, criminal cases can be closed for the sake of law and the prosecution terminated based on Restorative Justice, which is limited only to perpetrators who have recently committed and are not recidivist, and only to certain types of minor crimes.

*Keywords: Termination, prosecution, restorative justice*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara dengan landasan Hukum (*Rechstaat*). Dapat diartikan bahwa suatu tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan oleh Hukum. Hal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebab itu Negara diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, seorang penguasa maupun tindakan oleh rakyat yang menyimpang pada norma hukum yang berlaku. Dapat terlihat dari segi tujuan norma hukum bertujuan demi terpeliharanya kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai dalam konsep lahir dan batin yang menciptakan keseimbangan antara ketentraman dan ketertiban bermasyarakat. Di Negara Indonesia, peristiwa hukum kini berkembang menjadi sangat pesat. Hal ini menjadi penyebab munculnya ketimpangan dalam menyelesaikan kasus dalam perkara tindak pidana.

Pengertian dari keadilan restoratif adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut atau juga disebut upaya perdamaian diluar pengadilan dengan

maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.

Sebagaimana dengan disahkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat memberikan kemanfaatan yaitu meminimalisir permasalahan yang timbul dengan cara mengefektifkan proses penegakan hukum dengan tetap memperhatikan asas peradilan yang cepat, biaya ringan serta sederhana, demi mewujudkan keadilan yang berlandaskan hukum dan hati nurani. Dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, keadilan restoratif lebih menekankan untuk pemulihan kembali ke suatu keadaan semula dan menyeimbangkan perlindungan serta kepentingan kedua belah pihak untuk berorientasi mencegah terjadinya tindakan pembalasan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan diberbagai Negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan. Terwujudnya ketertiban masyarakat Indonesia secara hukum menjadi hal yang sangat penting agar dapat meraih masyarakat yang sejahtera, damai, tenteram, dan adil atau dalam istilah jawa "tata tentrem kerta rahaja". Untuk mewujudkan hal tersebut suatu negara tidak bisa menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, keadilan, dan mengatasi kriminalitas dengan sendirinya sehingga membutuhkan aparatur negara.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terutama berkenaan dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.

### Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Batam dan Personil sebagai responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

### Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di generaliskan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restorat

#### 1. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan KUHAP

Secara konstitusional sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

“Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang”

Dari penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan di bawah eksekutif/presiden yang mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh negara di bidang penuntutan serta Undang-Undang lain yang mengatur

kewenangan kejaksaan. Sedangkan jaksa sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi :

“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang”

Di sisi lain didalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menuliskan apa yang di maksud dengan penuntut umum yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Dari kedua pasal tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa antara jaksa dan penuntut umum adalah sesuatu yang berbeda, dimana penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, namun seorang jaksa belum tentu menjadi seorang penuntut umum.

Secara umum kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: (a) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (1) melakukan penuntutan; (2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- a) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- b) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (2) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (3) pengawasan peredaran barang cetakan; (4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Penghentian penuntutan karena tidak cukupnya alat bukti, dalam KUHAP menjelaskan bahwa jaksa juga dapat menghentikan penuntutan karena bukanlah tindak pidana, yang dimaksud dalam hal ini yaitu pada saat tahap penuntutan perkara tersebut hendak di limpah ke pengadilan, ternyata perkara tersebut setelah di kaji bukanlah merupakan tindak pidana

melainkan perbuatan perdata atau administratif, maka penuntut umum dapat tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Dan yang terakhir yaitu penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hal ini yang dimaksud yaitu apa yang diatur dalam KUHP sebagai hukum materil, KUHP dalam bab VIII menegaskan beberapa pasal yang mengatur kewenangan penuntutan hapus karena: (a) *Nebis in idem* "seseorang tidak dapat di tuntutan untuk ke dua kalinya dalam perkara yang sama kecuali putusan hakim masih menyatakan mungkin di ulangi" (Pasal 76 KUHP); (b) Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77); (c) Kewenangan penuntut hapus karena daluarsa (Pasal 78-80 KUHP); (d) Denda sudah di bayar, untuk pidana yang denda saja (Pasal 82 KUHP, dan selain dari bab tersebut terdapat pula ketentuan dalam KUHP di luar bab yaitu; Delik aduan di cabut (Pasal 75 KUHP).

## 2. Kewenangan Jaksa Agung Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya di lakukan oleh presiden, dalam menjalankan tugasnya jaksa agung di bantu oleh wakil jaksa agung dan beberapa jaksa agung muda sebagai unsur pembantu pimpinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa agung diberi kewenangan khusus oleh undang- undang yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lain maupun pimpinan instansi penegak hukum lainnya, kewenangan tersebut diberikan secara atribusi langsung oleh undang-undang yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: (a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; (b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang- undang; (c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; (d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; (e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; (f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 35 huruf c Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa, "Yang dimaksud dengan 'Kepentingan Umum' adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *oportunitas*,

yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Implementasi Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)

#### 1. Implementasi Dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)

*Restorative Justice* berasal dari kata '*restore*' yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilanrestoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan "memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan" dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative* terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam Yaitu Amanda, S.H., M.H. Menjelaskan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana menurut Amanda hal tersebut telah di sampaikan oleh Jaksa Agung yang mengatakan agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 karena secara *dominus litis* kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.

Tujuan dari PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori *Relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan restoratif yang menjadi tujuan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu memulihkan keadaan semula dengan cara memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban, namun menurut Amanda ada beberapa kendala terkait dengan penerapan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tidak adanya data kriminal yang terintegrasi antara penegak hukum sehingga menyulitkan jaksa apakah tersangka yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 pernah melakukan tindak pidana dan telah dihentikan di tahap penyidikan atau belum jaksa tidak mengetahui.

Berdasarkan wawancara dengan Tri Yanuarty Sembiring, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Batam megatakan bahwa: Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung Dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemedanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020. Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif

berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 10 Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: (a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; (b) penghindaran stigma negatif; (c) penghindaran pembalasan; (d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan (e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan Tri Yanuarty Sembiring, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Batam mengatakan bahwa: Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan: (a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; (b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; (c) tingkat ketercelaan; (d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; (e) *cost and benefit* penanganan perkara; (f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan (g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum.

Tri Yanuarty Sembiring juga menambahkan dalam wawancara bahwa: Penyelesaian perkara pidana biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan mekanisme formil yaitu melalui peradilan yang seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak dan bahkan mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Beberapa solusi yang mengemuka adalah penyelesaian pidana melalui mekanisme non formil semacam mediasi yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansil yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi balas dendam antara pelaku dan korban.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Batam, setelah ketentuan formil terhadap syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan (P16) akan menyiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, yaitu:

- a) Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara. (SOP Form 07)
- b) Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. (RJ-1)
- c) Surat Panggilan kepada para pihak, yaitu korban, anak korban, tokoh masyarakat dan tersangka yang ditahan dan keluarganya. (RJ-2)
- d) Surat Pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik. (RJ-3)
- e) Nota Pendapat upaya/ proses perdamaian/ pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian. (RJ-4)
- f) Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima. (RJ-5)
- g) Kesepakatan Perdamaian. (RJ-7)
- h) Berita Acara Proses Perdamaian. (RJ-8)
- i) Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima. (RJ-9)
- j) Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian. (RJ-10)
- k) Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil. (RJ-11)
- l) Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (RJ-13)
- m) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan. (RJ-14)
- n) Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (RJ-15)

## 2. Faktor Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)

### a. Faktor Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Masalah penerapan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud

mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Berdasarkan penelitian penulis penerapan dan penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

#### 1) Hambatan Internal

Penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal.

Amanda menjelaskan bahwa hambatan kejaksaan dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, beserta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, yaitu:

##### (a) Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila hukum itu di langgar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.

Saat ini sudah ada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang mendorong jaksa untuk senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun karena tidak ada aturan tentang kewenangan kejaksaan menyelesaikan perkara diluar pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagai landasan implementasi *restorative justice* oleh jaksa.

##### (b) Struktur Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum seperti Pejabat Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Satpol PP agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Mentalitas atau kepribadian

petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, untuk membantu suatu peraturan itu agar terlaksana dengan baik.

Struktur hukum merupakan aparatur penegak hukum beserta kelembagaannya yang menggerakkan sistem hukum sebagaimana diatur dalam substansi hukum. Adapun struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan beserta aparaturnya, khususnya jaksa. Bila struktur hukum ini dikaitkan dengan hambatan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, maka hambatan utamanya adalah karena jaksa dan kejaksaan belum diberi kewenangan untuk itu. Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi jaksa wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

#### (c) Budaya Hukum

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga.

Hambatan bagi Jaksa Penuntun Umum (JPU) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam, secara eksplisit PERJA RI tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Batam saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Dengan waktu yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari JPU-nya agar upaya *restorative justice* tersebut dapat berhasil.

*Restorative justice* sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Indonesia yang sangat kekeluargaan. Lalu dari aspek masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukung penuh sistem *restorative justice* ini dengan bisa dilihat dengan ikut sertanya perwakilan masyarakat saat proses keadilan restoratif berlangsung. Sehingga penerapan dari *restorative justice* sendiri sudah berlangsung cukup baik. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *restorative justice* atau konsep pendekatan lain yang

bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Diskresi. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice*.

## 2) Hambatan eksternal

Bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolok ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, seperti:

- a. Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/ santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
- b. Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
- c. Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.
- d. Jika pelaku hanya seorang sopir dan timbulnya kecelakaan akibat perintah dari majikannya.
- e. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.

## b. Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Berdasarkan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Amanda, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam beliau mengatakan bahwa : Penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif salah satunya diimplementasikan dalam bentuk mediasi penal atau dalam beberapa istilah disebut juga dengan *mediation in criminal cases*, atau *mediation in penalmatters*. Untuk menggambarkan hal ini terdapat beberapa istilah yang digunakan tergantung dari bahasa yang digunakan. Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif salah satunya diimplementasikan dalam bentuk mediasi penal dinilai dan dirasakan sangat signifikan dalam proses penegakan hukum meskipun saat itu dapat

dikatakan masih menyimpang dari prosedur sistem hukum. Oleh karenanya penyelesaian perkara pidana prinsip keadilan restoratif yakni dalam bentuk mediasi penal sudah selayaknya dimasukkan atau diatur secara tegas dalam sistem hukum yang berlaku.

Amanda juga menambahkan kelebihan-kelebihan tersebut misalnya dapat menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan kemasyarakatan, mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain sebagainya. Penerapan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif antara korban dan pelaku dilakukan dengan cara-cara yaitu: (a) Menyelenggarakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga yang mendukung mereka; (b) Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang telah terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi; (c) Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat pihak lain, beri mereka kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir; (d) Awasi pelaksanaan dari proposal tersebut terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban.

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, komisi yudisial dan advokat. Di samping itu bahwa pelaksanaan atau implementasi konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus diaplikasikan dalam struktural, substansial dan kultural sistem peradilan pidana terpadu Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya kepolisian, dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya pendekatan atau konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik. Penyelesaian perkara dengan pemidanaan seringkali tidak memuaskan semua pihak dan tidak menimbulkan dampak positif baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran dan terobosan di bidang hukum tepatnya dalam metode penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai keadilan restoratif yakni dengan menerapkan model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau ada pula yang menyebutkan dengan istilah *Apropriate Dispute Resolution*.

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah diakomodir penyelesaian melalui proses diluar pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku. Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak melalui musyawarah untuk mufakat tanpa intimidasi, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan secara sukarela.
2. Implementasi hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam, yaitu bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam, secara eksplisit Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Batam saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Dengan waktu yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari jaksa penuntut umumnya agar upaya *restorative justice* tersebut dapat berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.Z. Abidin, 2015, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Hanafi, dkk. (2018). *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Atasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bagir Manan, 2015, *Sleten Perundang-undangan Indonesia*, Makalah, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Pokok-Pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Pidana Nasional, Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta.

Bernard L. Tanya, dkk. 2017, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.

Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.

Eva Achjani Zulfa, 2017, *Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Handbook, 2016, *On Restorative Justice Programme*, United Nations, New York.

Jemmy Rumengan & Idham, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Cipta Pustaka Media, Bandung.

Jonaedi Efendi, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok.

Miriam Liebman, 2016, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.

Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, *The Mahfud Ridwan Institue*, Jawa Tengah.

Romli Atasasmita, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sidik Sunaryo, 2016, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Mahammadiyah Press, Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, 2013, Jakarta.

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media.

Suketi, Galang Taufani, 2020, *"Metode Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sukarno Abraera, Muhadar dan Mskun, 2015, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenada Media Group, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Wahid, 2016, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

W.Friedmann, 2015, *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Pada KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali)* Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara 1981/ No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Lembaran Negara 2021/No.298, Tambahan Lembaran Negara No. 6755;

Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung  
No. PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik  
Indonesia BN.2019/No.1094;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif BN.2020/No.811.

C. Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar

*Buku pedoman, Penyusunan Proposal dan Skripsi dan Tesis Program Ilmu Hukum dan Magister Ilmu  
Hukum Pasca Sarjana (S2)*, 2014, Universitas Batam.

Hanafi Arief, dkk, 2018, *"Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di  
Indonesia"*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. Jakarta.

Johnstone dan Van Ness, 2015, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima  
Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.

Romel Legoh, 2014, *Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum, Lex et Societatis*, Vol. II/No.  
2/Februari/2014. Yogyakarta.

D. Website

Amelinda Nurrahmah, 2021, *Restorative Justice*, [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/  
restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294).

Prama Ikhsan Anggara, Fadlan, Idham, *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana  
Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa)* Zona Keadilan:  
Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam Vol. 10 No. 02, Agustus 2020, Pages 1-17 P-ISSN:  
2087-7307 <http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan>

Eltavia Firda Rizki, Lia Fadrijani, Christiani Prasetyasari, Idham, *Analisis Yuridis penangkapan tersangka  
tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian di Polres Inhil Kota Tembilahan)*,  
Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam Vol. 10 No. 03, Desember 2020,  
Pages 92-109 P-ISSN : 2087-7307 <http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan>.

Idburhanuddin.Wordpress.com/2020/12/12/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-  
metode-penelitian/(internet).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>

<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2095>

<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>

<https://kejari-batam.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169995/peraturan-kejaksaan-no-6-tahun-2019>

<https://deepublishstore.com/blog/kerangka-konsep>.

<http://152.118.58.226> – Powered by Mambo Open Source Generated: 7 Desember 2021.